



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 21 Januari 2022

Kepada Yth:

1. Pimpinan Perusahaan Angkutan Barang;
2. Pelaku Usaha Angkutan Barang;
3. Pengguna Layanan Angkutan Barang;
4. Warga Masyarakat Kota Balikpapan;

di-

Balikpapan

SURAT EDARAN

Nomor : 551.2/0156/Dishub

TENTANG

PEMBERLAKUAN JAM OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
- d. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat;
- e. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di Jalan;
- f. Hasil rapat koordinasi pembahasan masalah sering terjadinya kecelakaan di Tanjakan Muara Rapak tanggal 21 Januari 2022 di Ruang Rapat 1 Kantor Wali Kota Balikpapan.

Menindaklanjuti dasar sebagaimana huruf a sampai dengan huruf f serta dalam rangka menjaga keamanan, kelancaran, ketertiban lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan, kemacetan serta menjaga keselamatan pengguna jalan di Kota Balikpapan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kendaraan pengangkut Peti Kemas / Kontainer 20 feet dan 40 feet wajib menggunakan Traktor Head dan Kereta Tempelan yang dilengkapi dengan **twist lock**;

Balikpapan, Kubangun, Kujaga, Kubela

2. Kendaraan angkutan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) melebihi 10 Ton, termasuk kendaraan pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud angka 1 dilarang melintas pada jam 05.00– 22.00 Wita;
3. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku di jalan:
 - a. Jl. Soekarno Hatta Km.0 – Km. 13
 - b. Jl. MT. Haryono
 - c. Jl. Syarifuddin Yoes
 - d. Jl. Jend. Sudirman
 - e. Jl. Marsma R. Iswahyudi
 - f. Jl. Mulawarman
 - g. Jl. Jend Ahmad Yani
4. Mobilisasi Kendaraan Angkutan Barang pada pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00 agar melintas melalui Jalan Tol Km.13- Karang Joang- Manggar;
5. Pengaturan mengenai jam larangan pada angka 2 dikecualikan pada kendaraan operasional TNI/Polri/Pemerintah Kota, Angkutan Energi dan Kendaraan Emergency;
6. Pelaksanaan Pengawasan dan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan yang membidangi urusan perhubungan.
7. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 22 Januari 2022 .

Demikian disampaikan untuk dipatuhi bersama atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (sebagai laporan);
2. Kapolda Kalimantan Timur;
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Ketua DPRD Kota Balikpapan;
5. Kepala BPTD Wil XVII Kaltimkaltara;
6. Kapolresta Balikpapan; dan
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.